




**PERATURAN DESA
(PERDES)
DESA NGAREANAK NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG :

**JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA NGAREANAK
KECAMATAN SINGOROJO
KABUPATEN KENDAL**



PERATURAN DESA NGAREANAK
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAREANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang Roda Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka dipandang perlu untuk menetapkan jenis dan besarnya pungutan Desa Ngareanak.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk membentuk peraturan desa tentang jenis dan besarnya pungutan Desa Ngareanak.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Kendal, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1293);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E no. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal nomor 152);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41).
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa), dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (PKPD) di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
14. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Ngareanak Tahun 2020 – 2026 (Berita Desa Ngareanak Tahun 2020 Nomor 5)
15. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngareanak Tahun 2021 (Berita Desa Ngareanak Tahun 2020 Nomor 7)

Dengan Persetujuan Bersama :

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAREANAK
dan
KEPALA DESA NGAREANAK**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG JENIS DAN BESARNYA
PUNGUTAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal
- b. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Ngareanak, yang terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Ngareanak
- c. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ngareanak yang terdiri dari Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa Ngareanak
- d. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngareanak
- e. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ngareanak
- f. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Ngareanak
- g. Pungutan Desa adalah Pungutan-pungutan yang berlaku di Desa Ngareanak
- h. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kepala Keluarga yang ada di Desa Ngareanak
- i. Gotong Royong adalah bentuk kerja sama yang spontan, sudah melembaga dan mengandung unsur-unsur timbal-balik yang bersifat suka rela antara warga desa dan / antara warga dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun keberlangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, baik materiil, tenaga maupun spirituil

Pasal 2

Sesuai dengan fungsi dan kewenangan, Pemerintahan Desa dapat memberikan jasa berupa kegiatan yang diadakan dan/atau semua yang dimiliki oleh desa untuk kepentingan masyarakat baik perorangan maupun Badan Hukum.

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai jenis dan besarnya Pungutan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Rincian-rincian sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB II JENIS-JENIS PUNGUTAN DESA

Pasal 5

Jenis-jenis Pungutan Desa di atur sebagai berikut :

1. Pungutan Desa untuk Jasa Pelayanan Umum
2. Pungutan Desa untuk Jasa Pelayanan Usaha
3. Pungutan Desa dari Iuran Swadaya Masyarakat
4. Gotong Royong / Kerja Bhakti

Pasal 6

Subyek Pungutan Desa adalah Orang Pribadi atau Badan, yang memperoleh jasa dari Pemerintah Desa, serta setiap Kepala Keluarga di Desa.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Jasa Pelayanan Umum meliputi :

1. Jasa yang di berikan pada masyarakat dalam rangka mutasi tanah, di atur sebagai berikut :
 - a. Jual beli tanah untuk usaha, penjual/pembelinya bukan warga Desa Ngareanak
 - b. Jual beli tanah untuk usaha, penjual/pembelinya warga Desa Ngareanak
 - c. Jual beli tanah bukan untuk usaha, penjual/pembelinya bukan dari warga Desa Ngareanak
 - d. Jual beli tanah bukan untuk usaha, penjual/pembelinya dari warga Desa Ngareanak
 - e. Jual beli tanah bukan untuk usaha, penjualnya bukan dari warga Desa Ngareanak dan pembelinya dari warga Desa Ngareanak
 - f. Jual beli tanah bukan untuk usaha, yang penjualnya dari warga Desa Ngareanak dan pembelinya dari warga Desa Ngareanak
 - g. Hibah / Waris
2. Jasa yang di berikan pada masyarakat dalam rangka jual beli rumah
3. Jasa yang diberikan pada masyarakat dalam rangka jual beli ternak besar (Sapi / Kerbau)

Pasal 8

Yang dimaksud Jasa Pelayanan Usaha meliputi :

1. Pemberian Surat Keterangan Permohonan Ijin Lokasi
2. Pemberian Surat Keterangan Usaha Perdagangan
3. Pemberian Surat Keterangan Permohonan Ijin Usaha
4. Sewa Kios dan Retribusi Pasar Desa
5. Retribusi Sumur Bor

Pasal 9

Pungutan Desa yang berupa Iuran Swadaya Masyarakat di atur sebagai berikut :

1. Pungutan dari Swadaya Masyarakat untuk Kegiatan Nyadran ke Desa Banaran, Kecamatan Gemawang Kabupatenn Temanggung.
2. Pungutan dari Sawadaya Masyarakat untuk Kegiatan Pemeliharaan Makam Desa, yang meliputi Dusun Ngareanak dan Dusun Kaliwesi
3. Pungutan dari Sawadaya Masyarakat untuk Kegiatan Merti Desa (*Pagelaran Wayang Kulit*)
4. Pungutan dari Sawadaya Masyarakat untuk Kegiatan Peringatan HUT RI
5. Pungutan dari Sawadaya Masyarakat untuk Kegiatan Menerima Tamu Peziarah Makam Ki Ageng Kalinongko

Pasal 10

Hasil Gotong royong yang di nilai dengan uang dapat berbentuk material dan tenaga, baik tenaga terampil maupun bukan tenaga terampil.

BAB III

BESARNYA PUNGUTAN DESA

Pasal 11

1. Besarnya pungutan untuk Jasa Pelayanan Umum terdiri dari :

a.1. Jual beli tanah dan / atau rumah **untuk usaha**, yang penjual / pembelinya **bukan warga Desa Ngareanak**, di atur sebagai berikut :

a.1.1 Harga jual Rp. 2.500.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 sebesar 5 % dari harga jual.

a.1.2 Harga jual Rp. 51.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 sebesar 4 % dari harga jual.

a.1.3 Harga jual Rp. 101.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00 sebesar 3 % dari harga jual.

a.1.4 Harga jual di atas di atas harga jual sebagaimana dimaksud huruf a.1.3 sebesar 2 %.

a.2. Jual beli tanah dan / atau **untuk usaha**, yang penjual / pembelinya **dari warga Desa Ngareanak** di atur sebagai bereikut :

a.2.1 Harga jual Rp. 2.500.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 sebesar 4 % dari harga jual.

a.2.2 Harg jual Rp. 51.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 sebesar 3 % dari harga jual.

a.2.3 Harg jual Rp. 101.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00 sebesar 2 % dari harga jual.

a.2.4 Harga jual di atas di atas harga jual sebagaimana dimaksud huruf a.2.3 sebesar 1 %.

a.3. Jual beli tanah dan / atau rumah **bukan untuk usaha**, yang penjual / pembelinya **bukan warga Desa Ngareanak** di atur sebagai berikut :

a.3.1 Harga jual Rp. 2.500.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 sebesar 4 % dari harga jual.

a.3.2 Harga jual Rp. 51.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 sebesar 3 % dari harga jual.

a.3.3 Harga jual Rp. 101.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00 sebesar 2 % dari harga jual.

a.3.4 Harga jual di atas di atas harga jual sebagaimana dimaksud huruf a.3.3 sebesar 1 %.

- a.4 Jual beli tanah dan / atau rumah **bukan untuk usaha**, yang penjual/pembelinya **dari warga Desa Ngareanak** sebagai berikut :
- a.4.1 Harga jual Rp. 2.500.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 sebesar 3 % dari harga jual.
- a.4.2 Harga jual Rp. 51.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 sebesar 3 % dari harga jual.
- a.4.3 Harga jual Rp. 101.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00 sebesar 1 % dari harga jual.
- a.4.4 Harga jual di atas di atas harga jual sebagaimana dimaksud huruf a.4.3 sebesar 0,5 %.
- b. Jual beli ternak besar (Sapi / Kerbau) dikenakan biaya / pungutan sebesar Rp. 10.000,00/ekor.
2. Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" dibebankan pada penjual dan pembeli masing-masing 50 % dari besarnya pungutan.

Pasal 12

Besarnya Pungutan Desa untuk **Jasa Usaha** di atur sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Surat Keterangan Permohonan Ijin Lokasi | Rp. 100.000,00 |
| • Retribusi Tower Telepon Seluler @ Tower
(Keterangan : Ada 3 Tower Telepon Seluler) | Rp 2.000.000,00 |
| 2. Surat Keterangan Usaha Perdagangan | Rp. 20.000,00 |
| 3. Surat Keterangan Pendirian Peternakan | Rp. 300.000,00 |
| 4. Retribusi Sumur Bor (@ Konsumen/bln) | Rp. 500,00 |
| 5. Retribusi Pasar Desa (Kios Terbuka/hari pasaran) | Rp. 3.000,00 |
| 6. Sewa Kios Pasar Desa (@ setiap tahun) Blok A1 & B1 | Rp. 1.250.000,00 |
| 7. Sewa Kios Pasar Desa (@ setiap tahun) Blok A2 – A9 | Rp. 1.000.000,00 |
| 8. Sewa Kios Pasar Desa (@ setiap tahun) Blok B2 – B8 | Rp. 1.000.000,00 |

Keterangan : 1. Semua Kios Pasar Desa tidak boleh di perjual belikan kepada pihak ke-2 dengan alasan apapun.

2. Apabila dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak aktif (tutup), Kios akan di tarik oleh Pemerintah Desa.
3. Biaya listrik dan air bersih di tanggung penyewa kios.
4. Penyewa Kios Pasar Desa di prioritaskan warga Desa Ngareanak.
5. Pembayaran Sewa Kios Pasar Desa kepada Bendahara Desa paling lambat akhir bulan januari setiap tahunnya, dilakukan pada hari kerja (Senin s/d Jum'at, kecuali tanggal merah) dan pada jam kerja (08.00 – 13.00 WIB), setelah melakukan pembayaran penyewa mendapatkan bukti pembayaran (*kwitansi*) dari Bendahara Desa.
6. Semua kerusakan dan perawatan Kios Pasar Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Ngareanak.
7. Pembangunan pengembangan Kios Pasar Desa menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Desa Ngareanak.
8. Peraturan Desa tentang Pungutan Sewa Kios Pasar Desa ini akan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan di atas materai oleh para penyewa Kios Pasar Desa.
9. Peraturan Desa tentang Pungutan Sewa Kios Pasar Desa akan di evaluasi setiap 2 (dua) tahun semenjak Peraturan Desa tentang Pungutan Sewa Kios Pasar Desa ini di buat.

Pasal 13

Besarnya Pungutan Desa untuk **Iuran Swadaya Masyarakat** diatur sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Swadaya Masyarakat untuk kegiatan Pemeliharaan Makam Desa (Dsn. Ngareanak & Dsn. Kaliwesi) | Rp. 10.000,00 |
| 2. Swadaya Masyarakat untuk Kegiatan HUT RI | Rp. 10.000,00 |
| 3. Swadaya Masyarakat untuk Kegiatan Merti Desa (Pagelaran Wayang Kulit) | <u>Rp. 80.000,00</u> |
| | Rp. 100.000,00 |

Pasal 14

1. Untuk Gotong-Royong di serahkan kebutuhan desa, yang berupa :
 - a. Meterial
 - b. Tenaga Kerja
 - c. Tenaga Ahli / Skill
2. Jumlah kebutuhan desa dalam suatu pembangunan yang berasal dari huruf a, b dan c ayat (1) pasal ini diajukan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
3. Berdasarkan persetujuan bersama BPD, jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH

Pasal 15

Pungutan Desa tidak dapat diborongkan.

Pasal 16

Teknis tata cara pelaksanaan Pungutan Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 11, 12 dan 13 Peraturan Desa ini diatur oleh Kepala Desa.

Pasal 17

Hasil Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pasal 11, 12 dan 13 Peraturan Desa ini di setorkan ke Kas Desa.

Pasal 18

Pungutan Desa di pungut di Wilayah Desa Ngareanak.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

1. Pembayaran Pungutan Desa dilakukan di Kantor Pemerintah Desa Ngareanak kepada Bendahara Desa pada hari kerja (Senin s/d Jum'at) dan pada jam kerja (Jam 08.00 s/d 13.00 WIB).
2. Hasil Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Desa ini, harus disetor oleh Bendahara Desa ke Kas Desa selambat-lambatnya 2 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Kepala Desa.
3. Pembayaran Iuran Swadaya Masyarakat di lakukan oleh Ketua RT/RW kepada Bendahara Desa pada hari kerja (Seni s/d Jum'at) dan jam kerja (Jam 08.00 s/d 13.00 WIB).

Pasal 20

1. Pembayaran Pungutan Desa harus dilakukan secara tunai.
2. Tata cara pembayaran Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini, diatur oleh Kepala Desa.

BAB VI

BATAS WAKTU PEMBAYARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 21

Pembayaran atas Pungutan Desa yang menjadi kewajiban masyarakat di atur sebagai berikut :

1. Untuk Jasa Pelayan Umum dan Jasa Pelayanan Usaha dibayarkan pada saat yang bersangkutan telah menerima surat-surat (menerima pelayanan jasa (Admnistrasi) yang di perlukan dan menerima jasa pelayanan umum.
2. Untuk Iuran Swadaya Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 Peraturan Desa ini, dibayarkan selambat-lambatnya pada :
2 (dua) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

1. Bagi penjual/pembeli tanah dan/atau rumah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf "a" Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi berupa denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) x jumlah Pungutan Jasa Pelayanan Umum.
2. Bagi warga desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf "b" dan Pasal 12 dan 13 Peraturan Desa ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % dari besarnya Pungutan Desa yang telah ditentukan per-bulan kelambatan pembayaran.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 23

Pengawasan atas Peraturan Desa ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Bupati Kendal melalui Inspektorat Kabupaten Kendal.

BAB IX

KETENTUAN ADMINISTRASI

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11, 12 dan 13 Peraturan Desa ini dapat dikenakan sanksi tidak dilayani dalam urusan surat menyurat maupun legalisasi lainnya dan/atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) x jumlah pungutan yang terhutang.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

1. Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua Keputusan Desa dan Peraturan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Ngareanak.

Ditetapkan di : Ngareanak

Pada tanggal : 22 Desember 2020

